



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2015

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan dana desa tahun 2015;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan Dana Desa Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Apeng Sembeka, Desa Suka Makmur, Desa Sangkub Timur, Desa Monompia, Desa Mokusato di Kecamatan Sangkub, Desa Vahuta di Kecamatan Bintauna, Desa Lipu Bogu, Desa Binuni, Desa Tanjung Labuo, Desa Nagara di Kecamatan Bolangitang Timur, Desa Tanjung Buaya, Desa Keimanga di Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Gihang, Desa Boroko Utara di Kecamatan Kaidipang dan Desa Padanggo di Kecamatan Pinogaluman (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

Jumlah Dana Desa Tahun 2015 sebesar Rp. 4.836.604.000,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah) yang terbagi atas:

- a. dana langsung untuk 106 (seratus enam) desa sebesar Rp. 4.836.604.000,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah);

Pasal 3

- (1) Mekanisme Pembagian Dana Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, menggunakan pola Dana Desa Merata (DDM) dan Dana Desa Proporsional (DDP) yang prosentase pembagiannya sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) dari jumlah Rp. 4.836.604.000,- atau sebesar Rp. 2.901.962.400,- dibagi secara merata untuk 106 (seratus enam) desa yang selanjutnya disebut Dana Desa Merata (DDM); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari jumlah Rp. 4.836.604.000,- atau sebesar Rp. 1.934.641.600,- dibagi secara proporsional berdasarkan perhitungan Nilai Bobot (NB) dari variabel independen utama dan variabel tambahan, yang selanjutnya disebut Dana Desa Proporsional (DDP).
- (2) Variabel independen utama dan variabel independen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. variabel independen utama, terdiri atas:
 - 1. jumlah penduduk;
 - 2. tingkat kemiskinan; dan
 - 3. Keterjangkauan.
 - b. variabel independen tambahan, terdiri atas:
 - 1. pendidikan dasar;
 - 2. tingkat kesehatan;
 - 3. luas wilayah;
 - 4. stabilitas desa; dan
 - 5. pelunasan pajak.
- (3) Angka bobot dari masing-masing variabel independen utama dan variabel independent tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jumlah Bobot
1. Jumlah Penduduk	2	0,20
2. Tingkat Kemiskinan	2	0,20
3. Keterjangkauan Desa	1	0,10
4. Pendidikan Dasar	1	0,10
5. Tingkat Kesehatan	1	0,10
6. Luas Wilayah	1	0,10
7. Stabilitas Desa	1	0,10
8. Pelunasan Pajak	1	0,10
J u m l a h	10	1.00

Pasal 4

Jumlah Dana Desa (DD) yang diterima oleh setiap Desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dengan Dana Desa (DD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Prinsip pengelolaan Dana Desa (DD) adalah hemat, terarah, terkendali serta di dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

- Prosentase Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :
- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Desa, dan;
 - b. 70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) 30% (tiga puluh persen) untuk membiayai kegiatan Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, membiayai kegiatan rutin pemerintahan desa seperti : Pengadaan inventaris kantor (computer, mesin ketik, meubeluer papan nama sangadi, perangkat desa, BPD, dan LPM), peningkatan kapasitas perangkat desa, insentif tenaga administrasi/operator simda dan belanja listrik, air dan telpon kantor desa, belanja pengadaan buku-buku administrasi desa serta belanja pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa.

- (2) 70% (tujuh puluh persen) untuk membiayai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik yang bersifat *multiyears*, artinya suatu kegiatan karena volume dan pembiayaannya besar harus dilakukan lebih dari satu tahun anggaran, seperti : pembuatan gorong-gorong, jalan setapak, pembangunan/perbaikan gedung TK, PAUD dan Posyandu, pembangunan kantor desa dan kelembagaan, serta penunjang kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan Pemberdayaan PKK seperti kegiatan posyandu, pos paud dan serta insentif untuk tenaga guru non PNS di TK dan PAUD, serta Posyandu;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk menunjang kegiatan pemberdayaan lembaga atau sebutan lain yang ada di desa berupa pengadaan inventaris kelembagaan desa dan peningkatan kapasitas kelembagaan; dan
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk menunjang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, seperti: Pengadaan inventaris BPD dan peningkatan kapasitas BPD.
- (3) Penentuan pembiayaan kegiatan Operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada skala prioritas dan memperhatikan kemampuan dana yang tersedia.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan dengan melampirkan persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan daftar hadir pelaksanaan rapat.

- (2) Setelah APBDes disahkan oleh Bupati, Sangadi menerbitkan Surat Keputusan Sangadi tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Desa diterima oleh Pemerintah Kabupaten, dan Bupati belum menyampaikan jawaban atas peraturan desa dimaksud, maka peraturan desa tersebut dinyatakan sudah dapat diberlakukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa ditransfer pada rekening Pemerintah Desa melalui ke Bank Sulut Cabang Pembantu Boroko.
- (2) Panyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
 - a. tahapan pertama sebesar 40% (empat puluh persen) pada minggu kedua bulan April;
 - b. tahapan kedua sebesar 40% (empat puluh persen) pada minggu kedua bulan Agustus; dan
 - c. tahapan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) pada minggu kedua bulan November.
- (3) Penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, desa mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Desa Kepada Bupati, dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar Camat yang menjelaskan bahwa seluruh dokumen telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
 - b. Dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1 (satu) tahun dan foto kondisi pekerjaan fisik 0% (nol persen);
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk Dana Desa 100% seratus persen);
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya;
 - e. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2015; dan
 - f. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun 2015.
- (4) Penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, desa mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Desa Kepada Bupati, dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar Camat yang menjelaskan bahwa seluruh dokumen telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - b. Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I atau 40% (empat puluh persen) yang telah difalidasi/periksa oleh Inspektorat; dan

- c. Laporan perkembangan pelaksanaan Dana Desa Tahap I serta foto kondisi pekerjaan 40% (empat puluh persen) untuk pengadaan sarana dan prasarana fisik.
- (5) Penyaluran tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, desa mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Desa Kepada Bupati, dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar Camat yang menjelaskan bahwa seluruh dokumen telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - b. Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II atau 40% yang telah difalidasi/periksa oleh Inspektorat; dan
 - c. Laporan perkembangan pelaksanaan Dana Desa Tahap II serta foto kondisi pekerjaan 40% (empat puluh persen) untuk pengadaan sarana dan prasarana fisik.
 - (6) Pada saat melakukan Pencairan Dana Desa pada Bank yang telah ditunjuk diwajibkan kepada Bendahara Desa melampirkan:
 - a. Rekomendasi pencairan Dana Desa dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atas nama Bupati Bolaang Mongondow Utara; dan
 - b. Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara.
 - (7) Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dilakukan sesuai dengan kebutuhan pendanaan kegiatan, dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan pada rekening pribadi.

BAB VI TIM FASILITASI, PENDAMPING DAN PELAKSANA DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan dan tertibnya pengelolaan Dana Desa, maka di tingkat kabupaten dibentuk Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati, di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat dan di Tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Desa yang ditetapkan oleh Sangadi.

- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala BPM-PD;
 - c. Anggota :
 1. Unsur Inspektorat Daerah;
 2. Unsur Dinas PPKAD;
 3. Unsur BAPPEDA; dan
 4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan: Sekcam; dan
 - c. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan: Kepala Seksi yang berkenaan.
- (4) Tim Pelaksana Tingkat Desa terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan: Sekretaris Desa/Porobis;
 - b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan: Porobis Pembangunan; dan
 - c. Bendahara: Bendahara Desa.
- (5) Tugas Tim Asistensi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah :
 - a. melaksanakan asistensi atas Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. melaksanakan diseminasi secara luas akan kebijakan, data informasi tentang Dana Desa;
 - c. melakukan bimbingan teknis atas pengelolaan Dana Desa termasuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
 - d. menentukan besaran Dana Desa yang diterima oleh setiap desa berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - f. melakukan Falidasi Akhir atas dokumen pertanggungjawaban Dana Desa yang disampaikan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (6) Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah :
 - a. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - b. memediasi pemecahan masalah atas pengelolaan Dana Desa baik yang bersumber dari pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya dengan Tim Fasiltasi Kabupaten;

- c. melakukan Verifikasi Awal atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum diserahkan oleh Tim Pelaksana Dana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - d. melakukan Falidasi atas dokumen pertanggungjawaban Dana Desa; dan
 - e. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas-tugas pendampingan pengelolaan Dana Desa kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (7) Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah :
- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - b. membuat dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa secara tertib, benar dan sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan Dana Desa.

B A B VII SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan/penggunaan Dana Desa wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara melalui Tim Asistensi Tingkat Kabupaten.
- (2) Laporan dari Tim Pelaksana Tingkat Desa terdiri dari laporan penggunaan Dana Desa Tahapan I dan II, serta laporan akhir yang merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Subtansi laporan penggunaan Dana Desa tahapan I atau II, meliputi :
 - a. perkembangan kemajuan fisik dan realiasi penggunaan/penyerapan Dana;
 - b. masalah yang dihadapi dan pemecahannya;
 - c. dokumen pertanggungjawaban Dana Desa, termasuk dokumentasi/ foto kemajuan fisik;

- d. laporan tahapan I disampaikan paling lambat bulan agustus, sedangkan tahapan II disampaikan paling lambat bulan November Tahun 2015; dan
 - e. Laporan akhir dana desa termasuk SPJ 20% (dua puluh persen) disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Desember tahun 2015.
- (2) Subtansi laporan akhir, meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. program dan kegiatan Dana Desa/Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa;
 - c. pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah;
 - e. perkembangan fisik kegiatan yang dilengkapi dengan foto kemajuan fisik 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen); dan
 - f. penutup.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. pengawasan secara internal oleh Sangadi secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan Dana Desa. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan Dana Desa;
- c. pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. pengawasan oleh Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 15

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Desa harus dibuktikan dengan kwitansi ditandatangani oleh Bendahara Desa, PJAK, dan PJOK mengetahui Sangadi.
- (2) Administrasi pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Sangadi dan Perangkat Desa serta BPD dan lembaga lainnya didesa serta harus dilampirkan dengan bukti berupa Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), kwitansi dan laporan hasil perjalanan dinas.

- (3) Administrasi pertanggungjawaban pengadaan ATK dan bahan lainnya untuk kegiatan fisik harus dilampirkan dengan bukti berupa surat nota pesanan, Nota bahan/barang, berita acara penerimaan/penyerahan barang, berita acara pemeriksaan barang, kwitansi pembayaran serta bukti-bukti sah lainnya.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Sangadi, Perangkat Desa, BPD dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah perjalanan dinas dalam rangka konsultasi atau mengikuti rapat, bimbingan teknis, pelatihan dan atau sejenisnya.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Karyawan Lepas Tahun 2015.

Pasal 17

Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan RKPD.

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat silPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SilPA.
- (2) SilPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito.
- (3) Serta sanksi terhadap desa yang tidak tepat waktu dalam memasukan laporan pertanggungjawaban tahap I sampai dengan tahap III.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 15 Januari 2015
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 15 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

REKY POSUMAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RACHMAT R. PONTOH, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19770902 200212 1 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2015

DAFTAR REKAPITULASI DANA DESA
UNTUK MASING-MASING DESA

KECAMATAN	NO	NAMA DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp)	KETERANGAN (Status Desa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SANGKUB	1	Busisingo Utara	45.000.000.00,-	Definitif
	2	Busisingo	45.000.000.00,-	Definitif
	3	Tombolango	45.000.000.00,-	Definitif
	4	Sangkub III	45.000.000.00,-	Definitif
	5	Sangkub II	45.000.000.00,-	Definitif
	6	Sangkub I	45.000.000.00,-	Definitif
	7	Pangkusa	50.000.000.00,-	Definitif
	8	Sidodadi	50.000.000.00,-	Definitif
	9	Sompiro	45.000.000.00,-	Definitif
	10	Sang Tombolang	45.000.000.00,-	Definitif
	11	Sangkub IV	45.000.000.00,-	Definitif
	12	Apeng Sembeka	45.000.000.00,-	Definitif
	13	Suka Makmur	50.000.000.00,-	Definitif
	14	Sangkub Timur	45.000.000.00,-	Definitif
	15	Monompia	45.000.000.00,-	Definitif
	16	Mokusato	45.000.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	735.000.000.00,-	
BINTAUNA	1	Kuhanga	50.000.000.00,-	Definitif
	2	Mome	45.000.000.00,-	Definitif
	3	Kopi	45.000.000.00,-	Definitif
	4	Bunia	45.000.000.00,-	Definitif
	5	Vahuta	45.000.000.00,-	Definitif
	6	Pimpi	45.000.000.00,-	Definitif
	7	Voa'a	45.000.000.00,-	Definitif
	8	Padang Barat	45.000.000.00,-	Definitif
	9	Talaga	45.000.000.00,-	Definitif
	10	Bintauna Pantai	50.000.000.00,-	Definitif
	11	Huntutuk	45.000.000.00,-	Definitif
	12	Batulintik	45.000.000.00,-	Definitif
	13	Bunong	45.000.000.00,-	Definitif
	14	Padang Induk	45.000.000.00,-	Definitif
	15	Minanga	50.000.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	690.000.000.00,-	

BOLANGITANG TIMUR	1	Biontong	50.000.000.00,-	Definitif
	2	Biontong I	50.000.000.00,-	Definitif
	3	Biontong II	45.000.000.00,-	Definitif
	4	Binjeita	48.000.000.00,-	Definitif
	5	Binjeita I	45.000.000.00,-	Definitif
	6	Binjeita II	45.000.000.00,-	Definitif
	7	Bohabak I	50.000.000.00,-	Definitif
	8	Bohabak II	45.000.000.00,-	Definitif
	9	Bohabak III	45.000.000.00,-	Definitif
	10	Bohabak IV	48.000.000.00,-	Definitif
	11	Binuanga	45.604.000.00,-	Definitif
	12	Saleo	45.000.000.00,-	Definitif
	13	Saleo I	45.000.000.00,-	Definitif
	14	Nunuka	45.000.000.00,-	Definitif
	15	Mokoditek	45.000.000.00,-	Definitif
	16	Mokoditek I	45.000.000.00,-	Definitif
	17	Lipu Bogu	45.000.000.00,-	Definitif
	18	Binuni	45.000.000.00,-	Definitif
	19	Tanjung Labuo	45.000.000.00,-	Definitif
	20	Nagara	45.000.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	921.604.000.00,-	
BOLANGITANG BARAT	1	Bolangitang	50.000.000.00,-	Definitif
	2	Bolangitang I	45.000.000.00,-	Definitif
	3	Bolangitang II	45.000.000.00,-	Definitif
	4	Talaga Tomoagu	45.000.000.00,-	Definitif
	5	Talaga	45.000.000.00,-	Definitif
	6	Jambusarang	50.000.000.00,-	Definitif
	7	Sonuo	50.000.000.00,-	Definitif
	8	Ollot	45.000.000.00,-	Definitif
	9	Ollot I	45.000.000.00,-	Definitif
	10	Ollot II	50.000.000.00,-	Definitif
	11	Paku	45.000.000.00,-	Definitif
	12	Langi	45.000.000.00,-	Definitif
	13	Iyok	45.000.000.00,-	Definitif
	14	Tote	45.000.000.00,-	Definitif
	15	Wakat	45.000.000.00,-	Definitif
	16	Paku Selatan	50.000.000.00,-	Definitif
	17	Tanjung Buaya	45.000.000.00,-	Definitif
	18	Keimanga	45.000.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	835.000.000.00,-	

KAIDIPANG	1	Boroko	50.000.000.00,-	Definitif
	2	Boroko Timur	50.000.000.00,-	Definitif
	3	Kuala	50.000.000.00,-	Definitif
	4	Kuala Utara	50.000.000.00,-	Definitif
	5	Bigo	50.000.000.00,-	Definitif
	6	Solo	45.000.000.00,-	Definitif
	7	Pontak	45.000.000.00,-	Definitif
	8	Inomunga	45.000.000.00,-	Definitif
	9	Komus II	45.000.000.00,-	Definitif
	10	Soligir	45.000.000.00,-	Definitif
	11	Komus II Timur	45.000.000.00,-	Definitif
	12	Bigo Selatan	45.000.000.00,-	Definitif
	13	Inomunga Utara	45.000.000.00,-	Definitif
	14	Boroko Utara	45.000.000.00,-	Definitif
	15	Gihang	45.000.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	700,000,000.00,-	
PINO GALUMAN	1	Kayuogu	45.000.000.00,-	Definitif
	2	Tuntulow	45.000.000.00,-	Definitif
	3	Tombulang	45.000.000.00,-	Definitif
	4	Buko	45.000.000.00,-	Definitif
	5	Dalapuli	45.000.000.00,-	Definitif
	6	Batutajam	45.000.000.00,-	Definitif
	7	Dengi	45.000.000.00,-	Definitif
	8	Tuntung	45.000.000.00,-	Definitif
	9	Komus I	45.000.000.00,-	Definitif
	10	Busato	50.000.000.00,-	Definitif
	11	Batu Bantayo	45.000.000.00,-	Definitif
	12	Buko Selatan	45.000.000.00,-	Definitif
	13	Tanjung Sidupa	50.000.000.00,-	Definitif
	14	Tontulow Utara	45.000.000.00,-	Definitif
	15	Buko Utara	45.000.000.00,-	Definitif
	16	Dalapuli Barat	45.000.000.00,-	Definitif
	17	Dalapuli Timur	45.000.000.00,-	Definitif

	18	Tombulang Timur	45.000.000.00,-	Definitif
	19	Tombulang Pantai	45.000.000.00,-	Definitif
	20	Tuntung Timur	45.000.000.00,-	Definitif
	21	Duini	45.000.000.00,-	Definitif
	22	Padango	45.000.000.00,-	Definitif
		JUMLAH	955.000.000.00,-	
TOTAL			4.836.604.000.00,-	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH